

## Problematika Kata “Pasangan” (Analisis Pasal 104 Ayat 3 Huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan)

Muhammad Ihsan Bachtiar

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, email: [ihsanbachtiar256@gmail.com](mailto:ihsanbachtiar256@gmail.com)

**Abstrak:** Adapun permasalahan dalam PP 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan telah memicu berbagai kontroversi di kalangan masyarakat, terutama terkait Pasal 104 ayat (3) yang menyebutkan tentang “penyediaan alat kontrasepsi untuk pasangan usia subur” Namun, peraturan tersebut tidak memberikan penjelasan rinci mengenai cakupan penyediaan alat kontrasepsi tersebut. Ketidakjelasan ini menimbulkan berbagai pertanyaan di masyarakat, seperti apakah penyediaan kontrasepsi diperuntukkan bagi semua pasangan usia subur baik remaja maupun dewasa. Selain itu, timbul spekulasi terkait istilah “Pasangan” dalam pasal tersebut apakah pasangan yang dimaksud mencakup mereka yang belum menikah ataukah hanya berlaku untuk pasangan yang sudah menikah. Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana makna pasangan dalam pasal 104 ayat 3 huruf e?. bagaimana pandangan hukum keluarga Islam terhadap penyediaan alat kontrasepsi bagi pasangan subur?. Jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis deduktif. Hasil penelitian ini adalah mengenai konsep makna “Pasangan” dalam PP 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan membahas bahwa istilah tersebut merujuk pada hubungan antara suami dan istri dalam konteks perkawinan yang sah menurut hukum, baik perkawinan agama maupun catatan sipil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum keluarga Islam memandang penggunaan alat kontrasepsi bagi pasangan subur sebagai hal yang diperbolehkan (mubah) selama memenuhi syarat dan tujuan yang sah.

**Kata Kunci:** Analisis Pasal, Peraturan Pemerintah, Konsep kata pasangan.

**Abstract:** The issues contained in Government Regulation No. 28 of 2024 on Health have sparked various controversies among the public, particularly regarding Article 104 paragraph (3), which states the provision of "contraceptive devices for couples of reproductive age." However, the regulation does not provide a detailed explanation of the scope of such contraceptive provision. This lack of clarity has raised several questions within society, such as whether the provision of contraceptives is intended for all couples of reproductive age, including adolescents and adults. Moreover, there has been speculation concerning the term “couple” in this article—whether it includes unmarried partners or only applies to those who are legally married. The focus of this study is on the meaning of the term “couple” in Article 104 paragraph (3) letter e, and the Islamic family law perspective on the provision of contraceptives for couples of reproductive age. This research is normative in nature, employing statutory, conceptual, case, and comparative approaches. The study utilizes three types of legal materials: primary, secondary, and tertiary legal sources. The analysis of legal materials is conducted using a deductive analytical technique. The findings of this research reveal that the concept of the term “couple” in Government Regulation No. 28 of 2024 on Health refers to the relationship between a husband and wife within a legally recognized marriage, whether religious or civil. The study concludes that Islamic

*family law considers the use of contraceptives by couples of reproductive age as permissible (mubah), provided that it meets lawful conditions and objectives.*

**Keywords:** Article Analysis, Government Regulation, Concept of paired words.

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Kehidupan manusia memerlukan peraturan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu tugas pemerintah dalam suatu negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Sehingga semua kegiatan masyarakat harus berdasarkan peraturan yang berlaku dalam masyarakat.

Semua peraturan dikatakan baik jika dapat berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, begitu pula mengenai peraturan tentang kesehatan. Kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan, pemahaman tentang kesehatan telah berkembang seiring perkembangan zaman. Terlebih lagi kesehatan yang ditujukan kepada remaja usia sekolah, upaya pemerintah salah satunya ialah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan selanjutnya disingkat menjadi PP 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

PP 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan ini mencakup berbagai aspek, termasuk penyelenggaraan upaya kesehatan, pengelola tenaga medis dan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, kefarmasian alat kesehatan perbekalan kesehatan, sistem informasi kesehatan, penyelenggaraan teknologi kesehatan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) dan wabah, pendanaan kesehatan, partisipasi masyarakat, dan pembinaan dan pengawasan kesehatan.

Salah satu konsepsi hukum yang diatur dalam PP 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan ini adalah pengaturan terhadap penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan upaya pencegahan kehamilan, pemerintah telah menetapkan PP 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 104 ayat (3) PP Nomor 28 Tahun 2024, dijelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur dan kelompok berisiko. Kebijakan ini dirancang sebagai langkah strategis untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan reproduksi khususnya bagi

---

<sup>1</sup> Ralph Adolph, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konsultasi 2016).

pasangan usia subur serta kelompok yang tergolong berisiko.

Disisi lain PP 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan telah memicu berbagai kontroversi di kalangan masyarakat, terutama terkait Pasal 104 ayat (3) yang menyebutkan tentang “penyediaan alat kontrasepsi untuk pasangan usia subur” Dalam konteks ini, alat kontrasepsi yang dimaksud adalah perangkat atau metode yang digunakan untuk menunda atau mencegah kehamilan serta mencegah penularan penyakit menular seksual. Namun, peraturan tersebut tidak memberikan penjelasan rinci mengenai cakupan penyediaan alat kontrasepsi tersebut. Ketidakjelasan ini menimbulkan berbagai pertanyaan di masyarakat, seperti apakah penyediaan kontrasepsi diperuntukkan bagi semua pasangan usia subur baik remaja maupun dewasa.<sup>2</sup> Selain itu, timbul spekulasi terkait istilah “Pasangan” dalam pasal tersebut apakah pasangan yang dimaksud mencakup mereka yang belum menikah atautkah hanya berlaku untuk pasangan yang sudah menikah.<sup>3</sup>

Topik ini semakin penting untuk dibahas sekarang mengingat secara demografi hubungan seksual dikalangan remaja yang sudah menikah semakin lama semakin menurun, hal ini ditunjukan melalui data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan analisis data perkawinan usia remaja di Indonesia, Menurut data BPS, pemuda di Indonesia yang belum menikah mencapai 69,75 persen. Ada peningkatan nyaris 14 persen dalam satu dekade terakhir. Sejalan dengan itu, tren pemuda yang jadi kepala rumah tangga berkurang. Tercatat hanya 6 dari 100 pemuda di Indonesia adalah kepala rumah tangga.<sup>4</sup> *The asian parent* Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memaparkan beberapa data terkait dengan kehamilan yang tidak direncanakan, dan mengakibatkan pernikahan remaja terjadi karena tidak sedikit remaja yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan dan minimnya edukasi arti dari kata pasangan dan pasangan muda pada remaja.<sup>5</sup> Adapun penelitian ini yang tentunya akan memberikan edukasi terkait kepastian hukum makna pasangan dalam PP 28 tahun 2024 tentang Kesehatan.

Hal ini juga berkaitan dengan hukum keluarga Islam karna sebagian besar penduduk Indonesia menganut agama Islam ditilik berdasarkan agamanya mayoritas atau 84,35% penduduk Indonesia beragama Islam, Jumlahnya 236 juta jiwa pada paruh

<sup>2</sup> “Alat Kontrasepsi Hanya untuk Remaja Sekolah yang Sudah Menikah,” Detik Bali, Agustus 08, 2024’ <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7480406/alat-kontrasepsi-hanya-untuk-remaja-usia-sekolah-yang-sudah-menikah>.

<sup>3</sup> Putri Mayang Sari Aisyah Rahmaini Fahma, Evi Yulia Fitri, “Analisis PP No 28 Tahun 2024 Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar Dan Remaja Menurut Masalah Mursalah” 5, no. 2 (2024): 55–66.

<sup>4</sup> Kumparancom (@kumparancom), “Persentase Pemuda yang Menjadi Kepala Rumah Tangga,” Instagram photo, Februari 10, 2024, [https://www.instagram.com/p/DF5SLtOy5j1/?img\\_index=3&igsh=MXJmb21kanJ5MjRmeg%3D%3D](https://www.instagram.com/p/DF5SLtOy5j1/?img_index=3&igsh=MXJmb21kanJ5MjRmeg%3D%3D)

pertama pada tahun ini.<sup>6</sup> Dalam pembahasan hukum keluarga Islam memperbolehkan penyediaan alat kontrasepsi bagi pasangan yang subur dengan syarat-syarat tertentu, seperti izin suami/istri, tidak merugikan kesehatan, dan tidak digunakan untuk menghindari keturunan. Namun, perlu diingat bahwa hukum keluarga Islam memiliki syarat-syarat yang lebih ketat dan memperhatikan aspek kesehatan dan moral terlebih lagi bagi remaja usia sekolah yang masih terlalu dini untuk mengenal arti dari kata pasangan dan alat kontrasepsi.

Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Rahmaini, Evi Yulia Fitri, Putri Mayang Sari, kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja/pelajar menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan pelaksanaannya, apakah ditujukan hanya bagi remaja yang sudah menikah atau berlaku umum. Masyarakat juga khawatir aturan tersebut dapat dianggap melegitimasi perilaku seksual bebas di kalangan remaja, meskipun dengan tujuan pencegahan penyakit menular atau kehamilan di luar nikah.<sup>7</sup> Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Musfianawati dkk, memberikan kesimpulan ratio legis dari PP No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan adalah meningkatkan pemahaman dan akses bagi usia sekolah dan remaja terhadap kesehatan reproduksi. Sementara tidak ditemukan penjelasan tambahan dalam Pasal 103 ayat 4 poin e mengenai ketentuan penyediaan alat kontrasepsi.<sup>8</sup> Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih memfokuskan interpretasi berdasarkan persepsi masyarakat, penelitian ini fokus terhadap makna “pasangan” berdasarkan penafsiran sistematis sehingga jelas perbedaannya.

## B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana makna pasangan dalam pasal 104 ayat 3 huruf e?
2. Bagaimana pandangan hukum keluarga Islam terhadap penyediaan alat kontrasepsi bagi pasangan subur?

## II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai penelitian hukum pada penelitian bahan pustaka (data sekunder).<sup>9</sup> Dengan

<sup>6</sup> BPS, “Jumlah Penduduk Menurut Agama,” *Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo*, 2024, 2021–23.

<sup>7</sup> Aisyah Rahmaini Fahma, Evi Yulia Fitri, dan Putri Mayang Sari, “Analisis PP No 28 Tahun 2024 Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar Dan Remaja Menurut Masalah Mursalah,” *Jurnal Wasatiah Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2024): 55–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.70338/wasatiah.v5i2.167>.

<sup>8</sup> Musfianawati Musfianawati, Wahyu Eka Adhining Tyas, dan Firda Nazza Fauzi, “Perlindungan Hukum bagi Anak Usia Sekolah Terkait dengan Penyediaan Alat Kontrasepsi,” *Rechtens* 14, no. 1 (2025): 21–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.56013/rechtens.v14i1.2794>.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 13.

menggunakan pendekatan kasus, perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam menjawab permasalahan yang diteliti yakni menggunakan studi dokumen atau kepustakaan (*Library Research*). Sedangkan analisis data yang digunakan menggunakan analisis deduktif adalah metode analisis yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai tolak ukurnya.<sup>10</sup> Dengan hal itu penelitian ini menggunakan teknik analisis deduktif dengan menggunakan bahan kepustakaan sebagai sumber bahan hukum penelitian yang selanjutnya peneliti akan menganalisis proses hukum pada PP 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menghasilkan hasil yang ditarik dalam bentuk kesimpulan yang menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

### III. Hasil dan Pembahasan

#### A. Makna Pasangan Dalam Pasal 104 Ayat 3 Huruf E

PP 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan adalah regulasi yang hadir untuk memperkuat kerangka hukum dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Peraturan lahir sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memenuhi hak setiap individu dan kelompok untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam cakupan yang luas Peraturan Pemerintah ini mengatur beberapa aspek mulai dari pelayanan kesehatan, tenaga medis, fasilitas pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan sistem informasi kesehatan nasional.

Salah satu substansi yang timbul dalam PP 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan adalah pengaturan mengenai program kesehatan reproduksi, Pasal 104 ayat (3) huruf e secara spesifik menyebutkan tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi “pasangan usia subur dan kelompok yang beresiko”. Penyebutan kata ini menjadi penting karna mencerminkan orientasi pemerintah terhadap upaya pengendalian kelahiran dan perlindungan kesehatan reproduksi yang juga merupakan bagian dari upaya mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya pada goal 3 (tujuan global yang ingin dicapai untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan keberlanjutan lingkungan) tentang kesehatan yang baik dan kesejahteraan.

Namun dalam ketentuan tersebut terdapat permasalahan penting yang menjadi perhatian dalam penelitian ini yakni penggunaan istilah kata “pasangan” yang tidak diartikan secara terperinci dalam ketentuan umum peraturan ini. Kata ini menimbulkan ambiguitas terutama dalam konteks hukum positif Indonesia yang secara normatif memandang “pasangan” dalam lingkup hubungan yang sah menurut hukum perkawinan. Ketidakjelasan ini berkemungkinan menimbulkan multi-interpretasi

---

<sup>10</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Depok: Rajawali Press, 2019), 4.

khususnya terkait apakah penyediaan alat kontrasepsi diperuntukan juga bagi individu yang belum menikah, mengingat dalam praktik sosial masyarakat fenomena hubungan seksual pranikah dikalangan remaja menunjukkan tren yang meningkat.<sup>11</sup>

Berdasarkan data Survei Nasional Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2022, tercatat bahwa 4,1% remaja perempuan berusia 15-19 tahun sudah pernah hamil atau melahirkan, dan dari angka tersebut sebagian besar terjadi diluar pernikahan resmi.<sup>12</sup> Selain itu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga menerbitkan data pada tahun 2024 yang menunjukkan adanya 38% remaja Indonesia yang tidak menikah namun aktif secara seksual, dengan kebiasaan penggunaan alat kontrasepsi yang sangat rendah dikalangan kelompok ini yakni hanya sekitar 12%.<sup>13</sup> Fenomena ini membuktikan adanya kebutuhan nyata terhadap layanan kesehatan reproduksi yang lebih luas sekaligus menimbulkan tantangan normatif dalam pengaturan hukumnya.

Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia keberadaan UU Perkawinan 1974 beserta dengan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mempertegas bahwa hubungan antara pria dan wanita yang mendapatkan pengakuan negara adalah hubungan yang terikat dalam ikatan perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."<sup>14</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut dapat kita fahami bahwasannya dalam perspektif hukum nasional istilah "pasangan" seharusnya merujuk pada pasangan suami istri yang sah.

Pengaturan mengenai istilah "pasangan" dalam bidang kesehatan nasional ditemukan dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan baik pada tingkat Undang-Undang maupun Peraturan Menteri. Pada tingkat Peraturan Menteri pengaturan ini salah satunya terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran khususnya pada pasal 8 dan pasal 9. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa dalam hal pasien tidak dapat memberikan persetujuan karena kondisi pasien tidak sadar atau ketidakmampuan hukum maka persetujuan dapat digantikan oleh keluarga terdekat

---

<sup>11</sup> "Pasal penyediaan alat Kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja dalam PP Kesehatn menuai polemik," *BBC News Indonesesia*, 21 April 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjk338jx603o>

<sup>12</sup> "Statistik Kesehatan 2022," *Badan Pusat Statistik (BPS-Statistic Indonesia)*, 21 April 2025. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/08/31/923a16f1d75232565f1e0446/statistik-kesehatan-2022.html>

<sup>13</sup> "Kemendubanga/BKKBN catat ada 75,7 juta keluarga terdata pada 2024," *ANTARA Kantor Berita Indonesia*, 21 April 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4500501/kemendubanga-bkkbn-catat-ada-757-juta-keluarga-terdata-pada-2024>

<sup>14</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

yaitu suami/istri, ayah, ibu, anak dewasa, atau saudara kandung. Disini istilah “pasangan” terwakili melalui penyebutan suami atau istri sebagai subjek hukum yang berhak bertindak untuk dan atas nama pasien.<sup>15</sup>

Adapula Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Akreditasi Rumah Sakit khususnya pada Pasal 34 ayat (3) huruf d mengatur bahwa rumah sakit wajib memperoleh persetujuan tindakan medis dari pasien atau keluarganya.<sup>16</sup> Walaupun tidak secara terperinci menggunakan kata “pasangan” namun dalam praktiknya pasangan (suami/istri) termasuk dalam kategori keluarga inti yang dimaksud. Demikian juga Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis dalam pasal 27 mengandung ketentuan bahwa pencatatan persetujuan tindakan medis harus mencakup identitas pasien atau keluarga pasien dimana dalam bentuk hukum kesehatan pasangan sah (suami/istri) juga termasuk dalam kategori tersebut.<sup>17</sup>

Secara lebih luas prinsip pengakuan terhadap pasangan dalam konteks pemberian persetujuan tindakan medis juga bersandar pada asas-asas umum dalam hukum perdata Indonesia khususnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut Pasal 1320 KUHPerdata sahnya suatu perjanjian termasuk dalam bentuk persetujuan tindakan medis mensyaratkan adanya kesepakatan yang sah antara pihak-pihak yang berwenang.<sup>18</sup> Dari berbagai peraturan dapat difahami bahwa pengaturan mengenai “pasangan” dalam bidang kesehatan di Indonesia didasarkan pada prinsip penghormatan hak pasien, penghargaan terhadap relasi keluarga inti serta prinsip kehati-hatian dalam praktik kedokteran. Penyebutan pasangan dalam Permenkes meskipun tidak selalu jelas tetap memberikan ruang legitimasi hukum bagi suami atau istri untuk bertindak atas nama pasien dalam situasi tertentu sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### 1. Pendahuluan Konseptual

Dalam konteks hukum pemaknaan terhadap suatu kata menjadi sangat penting karena menentukan ruang lingkup norma yang mengikat subjek hukum. Kata “pasangan” dalam pasal 104 ayat (3) huruf e dalam PP 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan tidak dijelaskan secara jelas sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah yang dimaksud adalah pasangan suami istri sah menurut hukum atau termasuk pasangan kumpul kebo, pasangan sejenis dan lainnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut diperlukan pendekatan multidisipliner (berkaitan dengan berbagai ilmu pengetahuan) dengan mengombinasikan metode penafsiran hukum dan antropologi linguistik.

---

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, Pasal 8 dan Pasal 9.

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Akreditasi Rumah Sakit, Pasal 34 ayat (3) huruf d.

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, Pasal 27.

<sup>18</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1320.

## 2. Pendekatan Penafsiran Hukum

### a. Penafsiran Gramtiakal

Penafsiran ini menitik beratkan pada arti kata menurut kaidah bahasa sehari-hari, dalam kamus Besar Bahasa Indonesia “pasangan” berarti:<sup>19</sup>

- 1) Orang yang menjadi suami atau istri (dalam perkawinan).
- 2) Orang yang berpasangan (didalam pertandingan, kerja dan sebagainya).
- 3) Orang yang menjadi teman hidup.

Kata tersebut tidak secara langsung merujuk pada hubungan hukum formal seperti perkawinan, maka dalam konteks hukum positif apabila tidak ditegaskan secara jelas istilah ini dapat menimbulkan multitafsir.

### b. Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis menafsirkan suatu hukum dengan melihat keterkaitannya dengan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang sama sehingga makna sebuah kata tidak dapat dimengerti secara terpisah melainkan harus diposisikan dalam kerangka keseluruhan sistem norma yang diatur. Dalam konteks PP 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan kata “pasangan” muncul secara jelas dalam beberapa bagian yang secara sistematis menggambarkan makna bahwa yang dimaksud adalah pasangan yang sah secara hukum yakni yang terikat dalam perkawinan.

Misalnya dalam Pasal 104 ayat (3) huruf e menyatakan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi diberikan kepada “pasangan” yang ingin menunda kehamilan.<sup>20</sup> Ketentuan ini menyinggung adanya kebijakan yang diarahkan kepada kelompok yang telah memenuhi syarat formal sebagai pasangan sah sebagaimana diperkuat dalam Pasal 106 ayat (2) huruf c yang menyebut bahwa alat dan obat kontrasepsi diberikan dalam pelayanan KB kepada “pasangan usia subur”.<sup>21</sup> Ada juga dalam Pasal 108 ayat (1) menyebutkan bahwa pelayanan kontrasepsi dilakukan dalam bentuk pelayanan medik dasar, medik spesialistik, dan konseling kepada pasangan usia subur.<sup>22</sup> Konsistensi pemakaian istilah “pasangan usia subur” dalam beberapa pasal menunjukkan bahwa pengertian pasangan yang dimaksud secara sistematis mengacu pada pasangan yang berada dalam usia reproduktif dan memiliki hubungan sah secara hukum.

<sup>19</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V, (Jakarta: Kemendikbud, 2016), 997.

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 104 ayat (3) huruf e.

<sup>21</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 106 ayat (2) huruf c.

<sup>22</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 108 ayat (1).



Penafsiran sistematis ini diperkuat dengan merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang menggunakan kata serupa dan secara jelas mengartikan “pasangan usia subur” sebagai pasangan suami istri dalam usia produktif.<sup>23</sup> Selain itu, dalam praktik kebijakan, Kementerian Kesehatan juga menegaskan bahwa pembagian alat kontrasepsi hanya diberikan kepada pasangan yang sudah menikah.<sup>24</sup> Maka melalui pendekatan sistematis kata “pasangan” sebagaimana digunakan dalam PP 28 Tahun 2024 secara konsisten menunjuk pada pasangan yang sah secara hukum dan bukan pada hubungan diluar ikatan perkawinan.

c. Penafsiran Historis

Penelusuran sejarah hukum menunjukkan bahwa norma tentang “persetujuan pasangan” dalam konteks kesehatan reproduksi muncul pertama kali dalam konteks perencanaan keluarga dan pelayanan KB. Dalam pembahasan tersebut kata “pasangan” hampir selalu merujuk pada pasangan suami istri sebagaimana digunakan dalam program BKKBN sejak tahun 1970an.<sup>25</sup> Dengan demikian kata ini secara historis tidak pernah dilepaskan dari relasi hukum formal.

d. Penafsiran Teologis

Metode ini berfokus menggali maksud dan tujuan dari peraturan tersebut, tujuan pasal 104 ayat (3) dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 adalah menjamin persetujuan bersama dalam tindakan pelayanan kesehatan reproduksi. Akan tetapi jika kata “pasangan” tidak dibatasi maknanya maka ia berpotensi disalah artikan seolah-olah negara membolehkan hubungan diluar perkawinan sah untuk mengambil keputusan medis yang bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi (*lex superior*).

e. Penafsiran Sosiologis

Dalam data lapangan masih banyak praktik kohabitas (tinggal bersama tanpa menikah) di beberapa wilayah perkotaan Indonesia dan fenomena ini terkadang menuntut pengakuan administratif tertentu. Akan tetapi secara sosial dan hukum kebanyakan masyarakat Indonesia masih berpegang pada nilai-nilai agama dan adat yang mensyaratkan pengakuan hubungan melalui pernikahan.<sup>26</sup> Maka jika kata “pasangan” diartikan secara longgar ini bisa menimbulkan resistensi sosial.

f. Penafsiran Komparatif

Dalam regulasi negara lain seperti Malaysia dan Brunei Darussalam istilah kata “pasangan” dalam konteks layanan kesehatan secara jelas ditafsirkan sebagai

<sup>23</sup> “ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Pasal 1 angka 7.

<sup>24</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Klarifikasi terhadap Isu Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Remaja*, 6 Agustus 2024. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20240806/4346151/alat-kontrasepsi-hanya-untuk-pasangan-yang-sudah-menikah/>.

<sup>25</sup> BKKBN, *Sejarah Perkembangan Keluarga Berencana di Indonesia*, (Jakarta: BKKBN, 2003), 15-20.

<sup>26</sup> Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Berbasis Gender 2023*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), 42-43.

*lawful spouse* (pasangan sah). Bahkan dinegara yang lebih liberal seperti Jerman pengakuan terhadap psangan tidak menikah tetap harus melalui pengesahan administratif terlebih dahulu.

### 3. Analisis Antropologi Linguistik

Pendekatan antropologi linguistik menekankan bahwa bahasa bukan sekedar sistem tanda tetapi juga mencerminkan nilai budaya, struktur sosial, dan ideologi masyarakat.

#### a. Makna Sosial Kata Pasangan

Menurut Duranti makna kata sangat ditentukan oleh praktik sosial dalam komunitas linguistik.<sup>27</sup> Dalam masyarakat Indonesia meskipun penggunaan kata “pasangan” dalam media populer (iklan, televisi, dan percakapan sehari-hari) dapat merujuk pada pacar patner atau bahkan pasangan sejenis, secara hukum istilah ini tetap didominasi oleh pemaknaan sebagai suami/istri dalam ikatan yang sah.

#### b. Relativisme Bahasa dan Realitas Sosial

Hipotesis Sapir Whorf menyatakan bahwa struktur bahasa membentuk cara pandang manusia terhadap realitas.<sup>28</sup> Dalam masyarakat padat penduduk pergeseran makna “pasangan” terjadi karena perubahan struktur sosial dan nilai. Akan tetapi dalam sistem hukum yang pasti fleksibilitas semantis ini beresiko menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*).

#### c. Bahasa dan Norma Budaya Lokal

Menurut Koentjaraningrat kebudayaan Indonesia masih sangat kaku dalam urusan hubungan antarpribadi.<sup>29</sup> Oleh kerana itu pemakain istilah kata “pasangan” dalam konteks kebijakan publik harus disesuaikan dengan nilai budaya dan keagamaan. Tanpa kejelasan hukum negara bisa dianggap memberi ruang terhadap praktik yang dianggap menyimpang oleh norma sosial.

Hasil penafsiran hukum dan antropoligi linguistik menunjukan bahwa makna kata “pasangan” dalam pasal 104 Ayat (3) Huruf e dalam PP 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan terbatas dan spesifik sebagai pasangan suami-istri yang sah menurut hukum. Penafsiran ini tidak hanya didasarkan pada makna gramatikal kata “pasangan” tetapi juga pada tujuan hukum yang ingin memastikan kepastian hukum, pengakuan terhadap hak-hak pasangan yang sah, dan pengaturan yang sesuai dengan norma sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu penggunaan kata ini dalam konteks peraturan ini seharusnya mengacu pada pasangan yang terikat dalam perkwinan yang sah dan diakui oleh negara baik secara hukum maupun sosial.

<sup>27</sup> Alessandro Duranti, *Linguistic Anthropology*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 36-39.

<sup>28</sup> Penny Lee, *The Whorf Theory Complex: A Critical Reconstruction*, (Amsterdam: John Benjamins Publishing, 1996), 25-28.

<sup>29</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 89-90.

## B. Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pasangan Subur

Dalam sudut pandang hukum keluarga Islam penyediaan alat kontrasepsi bagi pasangan subur bukanlah masalah yang baru. Islam memiliki prinsip-prinsip yang mendalam terkait perencanaan keluarga dengan pendekatan utama melalui *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *marsalah mursalah* (kemaslahatan umum). Dalam bagian ini penggunaan alat kontrasepsi tidak semata-mata persoalan medis atau sosial melainkan juga bagian dari pertimbangan moral dan keagamaan yang memiliki landasan kuat dalam maqasidi al-syariah.

### 1. Konsep Hafizh An-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Hifz An-Nasl atau bisa disebut juga perlindungan keturunan adalah salah satu dari lima tujuan pokok (*al-dharuriyyat al-khams*) dalam maqasidi al-syariah juga dengan perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), dan harta (*hifz al-mal*). Tujuan ini mengarah pada upaya menjaga kelangsungan generasi umat manusia melalui keturunan yang sah, sehat dan terhormat.<sup>30</sup> Teori ini mengandung:

- Larangan atas tindakan yang merusak nasab seperti zina atau penelantaran anak.
- Penataan dalam perenanaan keluarga termasuk jarak kelahiran agar anak dan ibu mendapat perlindungan yang lebih lengkap.
- Pencegahan kehamilan yang membahayakan ibu yang dapat mengganggu keberlangsungan keturunan dalam jangka panjang.

Salah satu dari lima prinsip utama maqasidi al-syariah adalah menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa menjaga keturunan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan umat manusia secara terhormat.<sup>31</sup> Dalam Islam anak dipandang sebagai amanah dan anugrah dari Allah yang harus dijaga dan diasuh dengan penuh tanggung jawab, maka dari itu setiap keputusan untuk memiliki keturunan atau menundanya harus mempertimbangkan aspek kesiapan fisik, mental, dan sosial dari orang tua.

Praktik pencegahan kelahiran dalam sejarah Islam sudah dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW dengan metode azl (ejakulasi diluar rahim) yang dijadikan perbandingan oleh para ulama untuk memperbolehkan penggunaan alat kontrasepsi. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir menyebutkan:<sup>32</sup>

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا نَعْرِضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَلَمْ يَنْهَنَا

“Kami melakukan azl pada masa Rasulullah SAW, dan hal itu sampai kepada beliau, tetapi beliau tidak melarangnya.” (HR. Muslim No. 1440)

<sup>30</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001, Jilid 2, 10.

<sup>31</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993, Juz 1, 139.HR.

<sup>32</sup> HR. Muslim, No. 1440 dari Jabir bin Abdillah.

Mayoritas ulama fiqih dari empat mazhab memperbolehkan azl jika dilakukan atas kesepakatan suami istri dan tidak menyebabkan mudarat. Hal ini diperluas dalam konteks terbaru kedalam bentuk alat kontrasepsi kontemporer seperti suntik, kondom, pil, dan IUD (*Intrauterine device*) atau bisa disebut juga dengan KB spiral, selama tidak menimbulkan kemandulan permanen (*sterilisasi*) kecuali karena ada alasan darurat medis seperti penyakit kronis atau resiko kematian pada ibu. Menurut Wahbah Az-Zuhaili hukum asal kontrasepsi adalah mubah (boleh) selama tidak mengandung unsur seperti bahan najis, tidak dilakukan dengan paksaan, dan disepakati kedua pasangan.<sup>33</sup> Dalam fiqih Islam pencegahan yang bersifat terbaru ini dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap anak-anak yang akan lahir agar dapat dibesarkan secara pantas sehingga sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap keturunan.

## 2. Konsep Masalahah (Kemaslahatan Umum)

Malahah secara istilah berarti segala sesuatu yang membawa manfaat atau menjauhkan dari kemudaratannya bagi umat manusia, dalam konteks hukum Islam masalahah adalah tujuan utama dari disyariatkannya hukum sebagaimana diperkuat oleh Imam Al-Ghazali bahwa masalahah adalah menjaga lima prinsip utama, agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*).<sup>34</sup>

Konsep masalahah mursalah memberikan kebebasan hukum Islam dalam merespon isu-isu baru termasuk alat kontrasepsi. Masalahah adalah mempertimbangkan kebaikan dan mencegah kejahatan meskipun tidak secara jelas menyebutkan dalam nash. Imam Al-Syatibi memperjelas bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan umat dalam lima aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>35</sup>

Dalam konteks penyediaan alat kontrasepsi negara bertindak sebagai pihak yang menjaga kemaslahatan publik (*al-maslahah al-ammah*) terutama dalam menjaga kesehatan ibu mencegah kehamilan beresiko terjadinya kematian serta mengurangi kemiskinan akibat jumlah anak yang tidak terkontrol. Data dari BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 62% pasangan usia subur di Indonesia aktif menggunakan metode alat kontrasepsi terbaru dengan tujuan utama menjaga kesehatan ibu dan memperbaiki kualitas hidup keluarga.<sup>36</sup> Dan ada juga menurut Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan bahwa alat kontrasepsi dapat diperbolehkan dalam Islam jika tujuannya untuk mensejahterakan keluarga, menghindarkan penderitaan, dan menjaga kesehatan istri. Selama tidak dimaksudkan untuk menolak anak secara

<sup>33</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985, Juz 7, 129.

<sup>34</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustasfa fi Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993, Jilid 1, 286.

<sup>35</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001, Juz 2, 8-10.

<sup>36</sup> BKKBN (2023). Laporan Kinerja dan Cakupan Program Keluarga Berencana Nasional. Jakarta: BKKBN.

permanen tanpa alasan darurat. Bahkan dalam forum *Majma Al-Fiqh Al-Islam* (Organisasi Konferensi Islam) disepakati bahwa pengaturan kehamilan adalah boleh jika bertujuan untuk kemaslahatan dan dilakukan dengan pertimbangan syariat.<sup>37</sup>

Jadi berdasarkan hifdz an-nasl penyediaan alat kontrasepsi bertujuan untuk menjaga keturunan dengan cara yang sesuai syariat Islam. Dalam hadis tentang *al-azl (coitus interruptus)* para ulama membolehkan metode kontrasepsi dengan alasan-alasan yang mendesak dan bersifat positif seperti mengatur jarak kelahiran anak, menjaga kesehatan ibu, kesehatan kandungan, menghindari penyakit, dan menghilangkan kemudharatan lainnya. Dengan demikian penyediaan alat kontrasepsi dapat menjadi sarana untuk mengatur kehamilan baik berdasarkan jarak antar anak, usia ibu, jumlah anak, maupun alasan kesehatan, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam dan bertujuan menjaga kemaslahatan keluarga serta keturunan. Sedangkan menurut masalah mursalah penyediaan alat kontrasepsi dinilai dari segi manfaat dan mudaratnya dalam kehidupan masyarakat. Jika penyediaan alat kontrasepsi dilakukan dalam rangka mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, penularan penyakit menular seksual, serta mendukung kesehatan reproduksi, maka hal ini termasuk dalam upaya promotif dan preventif yang mendatangkan kemaslahatan. Misalnya dalam konteks remaja penyediaan alat kontrasepsi dapat mencegah kehamilan di usia dini dan penyakit kelamin sehingga mencegah kemudharatan yang lebih besar bagi individu dan masyarakat. Namun jika penyediaan kontrasepsi justru mendorong perilaku seksual bebas atau digunakan tanpa batasan yang jelas dapat menimbulkan mudarat seperti merusak tatanan sosial dan moral masyarakat sehingga tidak lagi menjadi masalah.

#### IV. Kesimpulan

1. Makna Kata pasangan dalam Pasal 104 ayat 3 huruf e PP 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan adalah pasangan yang sah secara hukum nasional maupun agamanya. Hal ini berdasarkan penafsiran secara sistematis antara kata-kata pada setiap pasal dalam aturan tersebut yang menunjukkan bahwa pengaturan ini mengacu pada hubungan yang diakui secara resmi dan legal. Selain itu secara antropologi linguistik makna pasangan juga mencerminkan hubungan sosial dan budaya yang diakui dalam konteks masyarakat Indonesia dimana legitimasi hubungan tersebut tidak hanya bersifat formal tetapi juga melekat pada norma-norma agama dan adat yang berlaku.
2. Perspektif hukum keluarga Islam penyediaan alat kontrasepsi bagi pasangan subur yang sah adalah diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu dilakukan atas dasar kesepakatan suami istri, tidak membahayakan kesehatan, dan tidak bertujuan menolak keturunan secara permanen melainkan untuk

<sup>37</sup> Majma' al-Fiqh al-Islami, Qararat wa Tausiyat Majma' al-Fiqh al-Islami, Jeddah: OIC, 1990, 112.

kemaslahatan seperti menjaga kesehatan ibu, mengatur jarak kelahiran, dan kesejahteraan keluarga.

## Daftar Pustaka

### BUKU

- Al-Ghazali. *Al-Mustasfa Fi Ilm Al-Usul*, University of Chicago, 2016.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2001.
- Az-Zuhaili, W., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, Gema Insani, 2011.
- HR. Muslim, *Kitab al-Nikah, Bab Hukm al-'Azl*, no. 1438. Lihat juga: Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim, tahqiq Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi*, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 810 M.
- Nasir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2014.
- Nur, Dr.Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasaruan: Qiara Media 2021.
- Aris Agus Santoso, Prio, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
- Safriadi. *Maqashid Al-Syariah Dan Maslaha Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu Asyur Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthl*, Lhokseumawe: Seva Bumi Persada, 2016.
- Soekarto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2020.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.
- Umar, Mukhsin Nyak. "Al-Maslahah Al-Mursalah," 2017, 149. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku al-Mashlahah Lengkap.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku%20al-Mashlahah%20Lengkap.pdf).

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 4 Tahun 2005.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Permenkes RI Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Undang-Undang nomor 16 Tahun 1919 tentang Perkawinan.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### JURNAL

- Akmaluddin, Problematika Bahasa Indonesia Kekinian: Sebuah Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia Ragam Tulisan, *Jurnal Mabasan*. Vol 10, No. 2, 2016.
- Al-Ghazali, Mam. Kitab Ihya Ulumuddin. Sustainability Switzerland, *Jurnal of Law*, Vol. 11, 2019.
- Aulia, M. Zulfa. Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo *Jurnal Hukum* vol 1, no. 1, 2018.
- Beno, J, A.P Silen, and M Yanti, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, *Braz Dent J*. Vol 33, no. 1, 2022.
- Bucholtz, Mary, and Kira Hall, Identity and Interaction: A Sociocultural Linguistic Approach, *Discourse Studies*, Vol 7, no. 4-5, 2005.
- Duranti, Alessandro, Linguistic Anthropology. Sustainability (Switzerland), *Grammar*

*Journal*, Vol. 11, 2019.

Meruy Hendrik Mezak. Jenis, Metode, Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, *Law Review* Vol 1, no. 3, 2006.

Rahmaini Fahma, Aisyah., Mayang Sari., Putri., Yulia Fitri, Evi. Analisis PP NO 28 Tahun 2024 Tentang Penyediann Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar Dan Remaja Menurut Masalah Mursalah, *Jurnal Hukum*, Vol. 5, no. 2, 2024.

#### WEBSITE

<https://www.detik.com/bali/nusra/d-7480406/alat-kontrasepsi-hanya-untuk-remaja-usia-sekolah-yang-sudah-menikah>. Diakses pada 08 Februari 2025.

[https://www.instagram.com/p/DF5SLtOy5j1/?img\\_index=3&igsh=MXJmb21kanJ5MjRmeG%3D%3D](https://www.instagram.com/p/DF5SLtOy5j1/?img_index=3&igsh=MXJmb21kanJ5MjRmeG%3D%3D) Diakses pada 10 Februari 2025.

<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/08/31/923a16f1d75232565f1e0446/statistik-kesehatan-2022.html> Diakses pada 21 April 2025.

<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20240806/4346151/alat-kontrasepsi-hanya-untuk-pasangan-yang-sudah-menikah/>. Diakses pada 6 Maret 2025.

#### SKRIPSI

Asriyati, Nurul. "Konsep Pasangan Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Nilai-Nilai Maqasidi)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

Bunga Aji, Fitriani. "Konsep Pasangan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Septiadi, Tomi. "Konsep Kesetaraan Pasangan (Kafa'ah) Dalam Perkawinan (Studi Pada Masyarakat Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Qadrunnada, Kholisoh. "Pasangan Ideal Menurut Al-Qur'an (Kajian QS. Al-Nur Ayat 26 dan QS. Al-Tahrim Ayat 10-11)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

#### AL-QUR'AN

Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahan*. Semarang: Toha Putra, 198

